



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sbga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Ali Nurdin Silalahi Bin Saur Silalahi, Umur 42 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, beralamat di Jalan D.I Panjaitan No. 81 Sibolga Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Kasturi Hotma Uli Hutagalung Binti Sampe Tua Hutagalung, umur 44 Tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, beralamat di jalan D.I Panjaitan No. 81 Sibolga Kelurahan Huta Tonga-tonga Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 4 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga Nomor 9/Pdt.P/2018/PA.Sbga tertanggal 10 Oktober 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1994 di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan Wali Nikah Adek Kandung Pemohon II yang bernama Puli Hutagalung Bin Sampe Tua Hutagalung dengan mahar berupa

Hal. 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cincin 1 (satu) Emas, yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para pemohon antara lain yang bernama Man dan Udin;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I Perjaka dalam Usia 19 Tahun sementara Pemohonan II berstatus Perawan dalam Usia 21 Tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Mukhlis Silalahi, Laki-laki, Umur 23 Tahun (lahir pada tanggal 16 Juni 1995);
 2. Rendi Bragi Silalahi, Laki-laki umur 21 Tahun (lahir pada tanggal 23 Mei 1997);
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian Hukum dan untuk pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
7. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram atau sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon agar ketua Pengadilan Agama Sibolga berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan SAH Perkawinan antara Pemohon I (Ali Nurdin Silalahi Bin Saur Silalahi) dan Pemohon II (Kasturi Hotma Uli Hutagalung Binti Sampe Tua Hutagalung) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1994 di Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara Kota Sibolga untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Sibolga berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dengan menjelaskan baik buruknya dan akibat hukum atas isbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Irpan Kurniawan Caniago bin Usman Sohan, umur 43 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan tukang becak, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bandara, Kelurahan Pinangsori, kecamatan pinangsori, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah teman Para Pemohon dan dulu saksi pernah bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Para Pemohon ketika tinggal di Kota Duri, Propinsi Riau;

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi mengenal Para Pemohon setelah Para Pemohon menikah;
 - Bahwa ketika di Kota Duri, saksi melihat Para Pemohon hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah, dan tidak ada masyarakat yang keberatan dengan hal tersebut, sehingga saksi berkesimpulan Para Pemohon sudah menikah;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi sudah dua kali berkunjung ke rumah Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepastian hukum atas pernikahan mereka;
2. Erwin Hutagalung bin Sampe Tua Hutagalung, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pekerjaan tukang bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Bangun Siregar, Kelurahan Kalangan, Kecamatan Pandan, Kabupaten tapanuli Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II dan Pemohon I adalah abang ipar saksi;
 - Bahwa saksi tidak ingat secara persis kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah, pada saat para Pemohon menikah saksi masih berumur kira-kira 15 tahun;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Puli Hutagalung bin Sampe Hutagalung;

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II akan menikah, ayah kandung Pemohon II tidak menyetujui maksud tersebut, akan tetapi karena Pemohon I dan Pemohon II tetap bersikeras menikah maka ayah kandung Pemohon II menyuruh abang kandung bernama Puli Hutagalung menjadi wali nikah, dan ayah juga menyuruh ibu dan saksi untuk hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I memberikan mahar berupa emas seberat satu mas atau setara dengan 2,5 gram;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pada saat Pemohon I meminang Pemohon II, Pemohon II tidak berada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan dan tidak juga ada hubungan kekeluargaan yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, rukun dalam rumah tangga dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin karena rukun nikah telah terpenuhi, ada mempelai laki-laki dan perempuan, ijab kabul, wali, dua orang saksi, dan mahar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan itsbat nikah atau pengesahan nikah untuk mengurus akte kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II dan untuk kepastian hukum atas pernikahan mereka;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas penetapan ini maka segala hal yang telah diuraikan di dalam berita acara siding dianggap telah termasuk dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Sibolga dalam tenggang waktu 14 hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Adminstrasi Peradilan, perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing hadir secara *in person* dipersidangan, hal ini sesuai dengan pasal 55 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 145-146 Rbg.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Januari 1994 di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Pengadilan Agama Sibolga;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti yaitu 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis menilai sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk di dengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Kemudian secara materil keterangan saksi pertama dan kedua tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 RBg. dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Pemohon I dan Pemohon II serta penilaian atas bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Januari 1994 secara Islam yang dilaksanakan di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II, mahar berupa cincin emas seberat 1 emas dibayar tunai, serta dihadiri oleh dua orang saksi;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, baik dari pihak keluarga maupun dari pihak masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis memandang perlu untuk terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (vide Pasal 2 angka (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Bahwa, untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan kabul (vide Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa, perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan-alasan permohonan para Pemohon *in casu* pengesahan nikah sudah cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) serta Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan, dengan demikian Hakim menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ali Nurdin Silalahi bin Saur Silalahi) dengan Pemohon II (Kasturi Hotma Uli Hutagalung binti Sampe Hutagalung) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Januari 1994 di Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Sibolga pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1440 *Hijriah*, dalam permusyawaratan Majelis yang terdiri dari Mhd. Harmaini, S.Ag, SH. sebagai Ketua Majelis, Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. dan Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Madinah Pulungan, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Endang Rosmala Dewi, S.Ag, M.Ag.

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH.

Hakim Anggota

Ahmad Hidayatul Akbar, S.Hi, M.H.

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Hj. Madinah Pulungan, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.120.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00

----- +

J u m l a h Rp.211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2018PA.Sbga